



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
ANTARA  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA (FIB)**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
DENGAN  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



---

Nomor : 1112 /UN.16.07/PP/2018

Pada hari ini, Jumat, tanggal Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hasanuddin, M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu Budaya Universitas Andalas (Unand) selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Rusdy A. Siroj, M. Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palembang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi di masing-masing institusi yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut.

1. Bidang pendidikan, dalam bentuk sharing ke ilmunan, pertukaran pakar, pengembangan budaya akademik dan pembinaan aktivitas kemahasiswaan.
2. Bidang penelitian, dalam bentuk penelitian/ publikasi/ penerbitan/ pameran dan pertunjukan bersama.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk kegiatan bersama dalam penerapan ilmu, teknologi, seni, social dan budaya (IPTEKSSB) kepada masyarakat.

Kesepakatan kerja sama ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan masing-masing, dalam upaya meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, akan menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

**Pasal 2**

Pedoman pelaksanaan dan acuan teknis pelaksanaan program kerja lebih rinci akan diatur oleh masing-masing tim kerja di bawah koordinasi Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan kebutuhan.



Pasal 3

- a. Perubahan terhadap kesepakatan bersama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Naskah kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Apabila di kemudian hari terjadi kesalahpahaman, kedua belah pihak memilih menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- d. Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini atau hal-hal yang bersifat melengkapi akan dibuat kemudian oleh kedua belah pihak.
- e. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Naskah kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.

Palembang, 04 April 2018

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Andalas Padang



**Dr. Hasanuddin, M.Si**  
NIP 19680317 199303 1 002

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Dr. Rusdy A. Siroj, M. Pd.**  
NBM/NIDN 882609/0007095908